

Jurist-Diction

Volume 3 No. 4, Juli 2020

Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi

Ana Aini Marzuqoh

anaaini27@gmail.com

Universitas Airlangga

How to cite:

Ana Aini Marzuqoh, 'Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi' (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020.

DOI:

10.20473/jd.v3i4.20211

**Abstrak**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang krusial karena putusan yang dikeluarkan akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final, binding, dan erga omnes. Namun, terdapat kasus yang melibatkan hakim konstitusi yakni Akil Mochtar, Patrialis Akbar, dan Arif Hidayat yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi terkait pemilihan hakim konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Pada kenyataannya, tiga lembaga negara pengusul tersebut dalam melaksanakan pemilihan hakim konstitusi tidak mempunyai regulasi yang sama, sehingga pemilihan hakim konstitusi dilakukan secara berubah-ubah sehingga nampak abai dengan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan regulasi pemilihan hakim konstitusi. Hasil diskusi menunjukkan bahwa perlu adanya regulasi yang sama untuk tiga lembaga pengusul dalam memilih hakim konstitusi dalam bentuk undang-undang.

Kata Kunci: Hakim Konstitusi; Pemilihan Hakim Konstitusi; Akuntabilitas.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang lahir dari hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).¹ Lahirnya MK ini dimaksudkan untuk mengimbangi dan mengontrol kekuasaan dalam negara, menjaga dan mengawal konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, mengawal demokrasi, serta menyelesaikan persoalan

¹ HM Aziz, 'Beberapa Catatan Tentang Lahir dan Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia' (2009), 3 Jurnal Legislasi Indonesia.[26].

politik dan ketatanegaraan yang tengah dihadapi oleh negara.² Tujuan dibentuknya MK diejawantahkan kedalam wewenang MK yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Wewenang tersebut terdapat pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 meliputi, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, MK memiliki kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), artinya MK tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan wewenang maupun kewajibannya. Putusan MK berdampak luas, tidak hanya terhadap pihak yang sedang berperkara maupun lembaga negara, tetapi juga berdampak kepada masyarakat umum.³ Putusan atas perkara yang dimohon oleh *justitia belen* (pencari keadilan) diputus oleh 9 hakim konstitusi melalui musyawarah mufakat dalam sidang pleno dan apabila mufakat tidak didapat, putusan diambil dengan suara terbanyak (Pasal 45 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK). Sembilan orang anggota hakim konstitusi tersebut ditentukan masing-masing tiga orang oleh tiga lembaga negara yaitu, Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden (Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pentingnya tiga lembaga negara pengusul hakim konstitusi, untuk memilih hakim konstitusi yang berintegritas, yang tidak memberikan celah intervensi pihak manapun dalam menentukan putusan sehingga diharapkan putusan yang telah diketuk palu oleh MK memang yang seyogyanya dilakukan, dan mencerminkan keadilan.

Dari awal periode MK sampai pada saat ini, pengawal konstitusi yang dijalankan oleh 9 hakim konstitusi dalam mengemban tugasnya telah memiliki catatan baik

² Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2011*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2012).[1].

³ Martitah, 'Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan', 2 MMH.[316]

sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia tetapi seiring berjalannya waktu muncul permasalahan pada lembaga ini yang mencoreng nama baik MK karena pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

Berdasarkan penelitian Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Sahuri, Jimly Asshiddiqie dan Mahfud mempunyai ciri khas sendiri dalam masa kepemimpinannya. Kepemimpinan Jimly Asshiddiqie putusannya lebih menonjol secara akademik, pada masa kepemimpinan Mahfud MD putusan yang dihasilkan lebih progresif dengan mengedepankan teori kemanfaatan atau kemaslahatan, sedangkan MK pada masa kepemimpinan Akil Mochtar keputusannya cenderung politis, mulai terdengar isu dugaan suap hingga Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁴

Suparman Marzuki mantan Ketua Komisi KY berpendapat bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap lembaga konstitusi sebagai akibat dari kasus yang terjadi terhadap hakim konstitusi tersebut.⁵ Evaluasi dilakukan terhadap tiga hal yaitu, evaluasi berkaitan dengan mekanisme pemilihan calon hakim konstitusi, perubahan regulasi agar pemilihan hakim konstitusi seragam dan tidak diserahkan pada masing-masing institusi, terakhir yaitu supaya MK mengambil langkah internal untuk melakukan pengawasan secara cepat.

Pemilihan hakim konstitusi telah di atur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa MK terdiri dari sembilan orang anggota yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oleh masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dalam Pasal 18 ayat (1) juga mengatur hal yang sama. Ketentuan lebih lanjut yaitu Pasal 20 ayat (1) UU MK mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh lembaga yang

⁴ Slamet Riadi, 'Perbedaan kepemimpinan MK era Jimly, Mahfud, dan Akil'(Sindo News 2013), <https://nasional.sindonews.com/read/806504/13/perbedaan-kepemimpinan-mk-era-jimly-mahfud-dan-akil-1384578422>, accessed on 12 April 2018.

⁵ Nabila Tashandra, 'Kasus Suap Hakim MK Berulang, Tiga hal Ini Perlu Dibenahi' (Kompas 2017), <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/28/16145771/kasus.suap.hakim.mk.berulang.tiga.hal.ini.perlu.dibenahi?page=all>, accessed on 18 Januari 2018.

berwenang mengajukan. Selain itu, diamanatkan juga bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif (Pasal 19 UU MK) dan pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel (Pasal 20 ayat (2) UU MK).

MK Indonesia terbentuk di tahun yang sama dengan pengesahan UU MK pada tanggal 13 Agustus 2003 sehingga tahun tersebut menjadi tahun pertama pemilihan hakim konstitusi periode pertama 2003-2008.⁶ Pada periode pertama Presiden menunjuk dan mengangkat langsung tiga orang calon hakim konstitusi, MA memilih internal dari hakim-hakim yang ada dilingkungan MA, dan DPR melakukan *fit and proper test sebelum mengajukan calon hakim konstitusi*.⁷ Dalam perjalanannya, pemilihan hakim konstitusi menjadi hal yang menjadi perhatian publik, pemilihan hakim konstitusi yang dilakukan oleh lembaga Presiden dan MA dirasa tertutup dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat.⁸

Hal tersebut dapat dinilai bahwa tiga lembaga negara pemilih hakim konstitusi, para punggawa dan penjaga konstitusi, dalam melaksanakan proses pemilihan hakim konstitusi belum dijalankan dengan tepat sesuai yang diamanatkan oleh UU MK bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Dalam hal ini MA, DPR, dan Presiden belum mempunyai pedoman seperti yang diamanatkan Pasal 19 UU MK, sehingga tidak ada standar yang sama dalam penentuan hakim konstitusi. Hal ini dapat menimbulkan adanya celah dalam pelaksanaan pemilihan hakim konstitusi, hakim konstitusi ditunjuk bukan karena integritas yang dimiliki tetapi karena ada kepentingan tertentu untuk diri sendiri ataupun kelompok.

Menjadi suatu keharusan untuk menentukan kualitas sembilan (9) hakim yang akan memutus perkara terkait konstutualisme. UUD NRI Tahun 1945 telah mensyaratkan bahwa hakim konstitusi adalah seorang yang memiliki integritas

⁶ Meirina fajarwati, 'Reformulasi Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia' (2016) RechtsVinding Online Jurnal.[2].

⁷ Ahmad Fadlil Sumadi, 'Independensi Mahkamah Konstitusi', (2011), 5 Jurnal Konstitusi, [639].

⁸ Meirina fajarwati, *Op.Cit.*[2].

dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Upaya untuk memperoleh hakim yang sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 maka langkah pertama ialah melalui pemilihan hakim konstitusi. Pemilihan hakim konstitusi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Undang-Undang MK yaitu, transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai salah satu dari 4 (empat) prinsip tersebut yaitu prinsip akuntabel sebagai upaya memperoleh hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip akuntabilitas dalam pemilihan hakim pada cabang kekuasaan kehakiman;
2. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengaturan mekanisme pemilihan hakim konstitusi.

Pemahaman Prinsip Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas yang mempunyai makna pertanggungjawaban ini pada mulanya diterapkan untuk menilai penggunaan dana publik dan memastikan dana publik digunakan secara tepat dan legal, dalam perkembangannya istilah akuntabilitas menjadi semakin luas penerapannya karena digunakan bagi pemerintahan untuk melihat akuntabilitas program pemerintah.⁹ Adapun akuntabilitas dalam pemerintahan berkaitan dengan pertanggungjawaban dari penguasa atau pemerintah kepada yang diperintah.¹⁰ *United Nation Development Program* (UNDP) juga memberikan definisi akuntabilitas, yaitu standar dan prosedur

⁹ Amin Rahmanurrasjid, 'Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik di Daerah', Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.[81].

¹⁰ Aidul Fitriadi Azhari, 'Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi : Upaya Menemukan Keseimbangan' (2005) 1 Jurisprudence.[97].

yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pemilik mandat rakyat.¹¹

Penjelasan akuntabilitas menurut UU No. 28 Tahun 1989 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan akuntabilitas yang lain dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. UU lain yang menjelaskan akuntabilitas adalah UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, prinsip akuntabilitas yaitu prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas tidak serta merta dapat dicapai, terdapat hal-hal yang harus ditempuh terlebih dahulu sehingga dapat tercapai akuntabilitas. Hal hal tersebut yakni a) keterbukaan, mempublikasikan program yang akan dilaksanakan, dilakukan berulang kali diberbagai tempat agar program yang dimaksudkan terhayati dan terinternalisasi; b) semua elemen yang terlibat mempunyai kesamaan visi dan misi dalam merealisasikan program yang dimaksud; c) melibatkan para pihak lain yang berkompeten untuk terlibat didalamnya serta sasaran hasil kerjanya yang terukur dengan jelas; d) keterbukaan informasi serta deskripsi tugas yang eksplisit; e) evaluasi semua elemen terhadap pelaksanaan tanggungjawab atas kinerjanya.¹²

Dengan demikian dapat dikatakan akuntabel suatu hal apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut ini, yaitu:

¹¹ Muslim, Entin Sriani, 'Advokasi Pembuatan Citizen Charter untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Responsif', Balai Diklat LAN, 2006, sebagaimana dikutip dalam Kaarjuni Dt Maani, *Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik*, (2009),1 Jurnal Demokrasi.[48].

¹² Bachrudin Musthafa, 'Akuntabilitas, Transparansi dan Produktivitas Kinerja', (Bachrudin Musthafa, 2016) <<http://bachrudinmusthafa.staf.upi.edu/2016/04/10/akuntabilitas-transparansi-dan-produktivitas-kinerja/>>, accessed on 25 Mei 2018.

Adanya keterbukaan;

- (a) kejelasan dalam menjalankan wewenang;
- (b) wewenang dijalankan dengan pembatasan.

Akuntabilitas merupakan sebuah sarana untuk menilai kualitas kinerja sehingga akuntabilitas menjadi hal yang penting untuk mengetahui terwujudnya tujuan yang hendak dicapai.

Urgensi Prinsip Akuntabilitas Terhadap Lembaga Peradilan

Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara dalam bernegara dan berbangsa harus berdasarkan aturan yang mengatur. Fredrich Julias menyatakan ada empat (4) ciri negara hukum yaitu (a) perlindungan terhadap hak asasi manusia; (b) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia; (c) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; (d) peradilan administrasi dalam perselisihan. Untuk menjamin tegaknya hukum dalam suatu negara diperlukan beberapa instrumen, salah satunya melalui kekuasaan kehakiman. Hal tersebut telah tercantum dalam konstitusi yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945).

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945). Dalam lembaga peradilan ada prinsip pokok yang harus dipenuhi oleh lembaga peradilan yaitu *the principle of judicial independence* (prinsip independen) dan *the principle of judicial impartiality* (prinsip imparisial), kedua prinsip tersebut menjadi syarat pada negara hukum modern atau *modern constitutional state*.¹³ Landasan yuridis dalam konstitusi kita

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Raja GrafindoPersada 2013). [320].

juga menyatakan bahwa prinsip tersebut dikehendaki untuk diimplementasikan. Kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala campur tangan berbagai pihak dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 telah dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Hakim mempunyai posisi yang strategis dalam lembaga peradilan dalam rangka menangani konflik para pihak yang bersengketa, dalam hal ini putusan yang dijatuhkan hakim atas perkara tersebut akan membawa dampak terhadap para pihak yang bersangkutan. Demikian terlihat bahwa tanggung jawab yang diemban oleh seorang hakim amatlah besar, sehingga dalam menjalankan kewenangan hakim tidak boleh terikat oleh apapun dan dari tekanan apapun termasuk lembaga kekuasaan negara yang lain yaitu eksekutif dan legislatif atau diluar dari dua kekuasaan tersebut.

Pada perkembangannya, dari prespektif hakim muncul pemikiran prinsip-prinsip yang lain yang penting sebagai *guide* para hakim dalam menjalankan kewenangannya. Dalam forum *International Judicial Conference* di Bangalore India, 2001 berhasil disepakati draf kode etik dan perilaku hakim sedunia, setelah mengalami perbaikan beberapa kali, draf tersebut diterima luas oleh hakim di dunia dan dijadikan sebagai pedoman bersama dan mempunyai sebutan resmi yaitu *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Dalam *The Bangalore Principles* ada 6 prinsip yang menjadi pegangan para hakim di dunia, yaitu independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan kecakapan dan kesaksamaan.

Jaminan mendasar terlaksananya pengadilan yang adil apabila manganut prinsip independensi sebagai syaratnya. Konsistensi penerapan independensi hakim dapat dilihat dari aspek ketidakberpihakan (imparsial) para hakim yang mendasarkan putusannya sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bukan adanya keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Jaminan independensi peradilan yang dimaksud dari *The Bangalore Principle of Judicial Conduct* apabila menerapkan

enam prinsip yang telah disebutkan di atas.¹⁴ Atas kebebasan hakim untuk menjaga independensinya dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya, tidak berarti hakim bertindak bebas tak terbatas, hakim harus bertanggungjawab terhadap kewenangan yang ada di tangannya. Oleh karena itu, prinsip independensi ini tidak bisa lepas dari prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki fungsi sebagai pencegah penggunaan kekuasaan yang tidak sah.¹⁵

Suparman Marzuki berpendapat bahwa fungsi akuntabilitas terhadap peradilan adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan baik, sumberdaya dipakai secara patut, serta mencegah timbulnya “tirani yudisial” yang pada akhirnya akan menghancurkan prinsip independensi itu sendiri.¹⁶ Paulus E. Lotolung juga mengeluarkan pendapatnya bahwa sebagai keseimbangan independensi harus dipenuhinya akuntabilitas terhadap peradilan untuk mencegah ketidakadilan, dan mekanisme ini harus dikembangkan oleh lembaga peradilan dan masyarakat untuk menjaga akuntabilitas seorang hakim.¹⁷

MK termasuk dalam wilayah kekuasaan kehakiman, sehingga prinsip akuntabilitas harus diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh MK, utamanya oleh hakim konstitusi dalam membuat putusan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, menjadi sebuah kebutuhan hakim MK harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai ketatanegaraan. Hakim yang akuntabel diawali dari pemilihan hakim yang akuntabel pula, sehingga MK mempunyai urgensi untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pemilihan hakim konstitusi.

Pemilihan Hakim Konstitusi menurut Peraturan Perundang-Undangan

Global Corruption Report in Judicial System menyatakan dalam laporan penelitiannya bahwa ada indikator yang harus dipenuhi untuk mencegah politisasi

¹⁴ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* (2018).[82].

¹⁵ Rahayu Prasetyaningsih, ‘Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman’ (2011) 5 *Jurnal Konstitusi*. [837].

¹⁶ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* (2018).[89].

¹⁷ *ibid.*

dalam sistem pengangkatan hakim di suatu negara yaitu : (1) melibatkan organ independen, (2) melibatkan sistem yang lebih merit (*merit based system*), dan (3) melibatkan partisipasi masyarakat, yang kesemuanya itu bersifat alternatif.¹⁸ Indikator tersebut perlu dipenuhi karena hakim adalah tujuan akhir dalam memahami maksud dari peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan hakim yang berkompoten untuk memutuskan suatu permasalahan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa diperlukannya pengaturan untuk menentukan tipe seseorang seperti apa yang tepat dipilih sebagai seorang hakim.¹⁹ Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan sudah mengatur mengenai pemilihan hakim konstitusi. Pemilihan Hakim Konstitusi diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 didalamnya mengatur mengenai lembaga yang berwenang mengajukan dan mengangkat hakim konstitusi serta syarat utama untuk menjadi hakim konstitusi, serta diatur dengan undang-undang di bawahnya yakni UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi.

Berikut ini tabel aturan yang mengatur pemilihan hakim konstitusi dari UUD NRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi.

Tabel 1. Pemilishan Hakim Konstusi Menurut Peraturan Perundang-Undangn

Kriteria	UUD NRI 1945	UU Kekuasaan Kehakiman	UU Mahkamah Konstitusi
Lembaga pengusul dan jumlah hakim konstitusi	MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden , yang diajukan oleh masing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden (Pasal 24 C ayat (3))	Hakim konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden (Pasal 34 ayat (1)).	Hakim konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 18 ayat (1)).

¹⁸ Idul Rishan, 'Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia', (2016), 2 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.[176].

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Raja GrafindoPersada 2013). [311].

<p>Syarat hakim konstitusi</p>	<p>Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara (Pasal 24 C ayat (5)).</p>	<p>Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi seseorang harus memenuhi syarat : (a) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (b) adil; dan (3) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan (Pasal 33)</p>	<p>Hakim konstitusi harus memenuhi syarat : (a) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (b) adil; dan (3) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan (Pasal 15 ayat (1)).</p> <p>Syarat calon hakim konstitusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. WNI; b. berijazah dokter dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berusia paling rendah empat puluh tujuh tahun dan paling tinggi enam puluh lima tahun pada saat pengangkatan; e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
--------------------------------	--	--	--

- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- h. mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum paling sedikit 15 tahun dan/atau pernah menjadi pejabat Negara. (Pasal 15 ayat (2)).

Syarat administratif calon hakim konstitusi :
Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi, daftar riwayat hidup, menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli, laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Pasal 15 ayat (3)).

<p>Mekanisme pemilihan hakim konstitusi</p>	<p>Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-undang (Pasal 24C ayat (6)).</p>	<p>Pencalonan hakim konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga negara dilaksanakan secara transparan dan partisipatif (Pasal 34 ayat (2)).</p> <p>Pemilihan hakim konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga negara dilaksanakan secara objektif dan akuntabel (Pasal 34 ayat (3)).</p> <p>Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim konstitusi diatur dengan undang-undang (Pasal 35).</p>	<p>Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (Pasal 19)</p> <p>Pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel (Pasal 20 ayat (2)).</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang (Pasal 20 ayat (1)).</p>
---	---	--	---

Sumber: UUD NRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi

Dari tabel di atas, dapat diambil beberapa catatan penting bahwa undang-undang menghendaki pelaksanaan pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan supaya warga negara dapat ikut serta mengawal pemilihan hakim konstitusi mulai dari proses rekrutmen hakim, kinerja hakim, sampai kemungkinan pemberhentian hakim (*impeachment of judge*).

Dalam UUD NRI Tahun 1945 seorang hakim dilarang untuk memiliki jabatan rangkap, hal ini sangat penting untuk menjaga independensi dan imparial bagi hakim itu sendiri. Putusan yang ditetapkan merupakan solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya.

UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi melimpahkan syarat dan tata cara pemilihan hakim konstitusi kepada tiga lembaga negara yang berwenang, sedangkan UUD NRI Tahun 1945 maupun UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan jelas mengamanatkan bahwa syarat maupun tata cara pemilihan hakim konstitusi di atur dengan undang-undang. UUD NRI Tahun 1945 menghendaki adanya standar baku tata cara pemilihan hakim konstitusi namun UU MK belum mengakomodasi tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi, sebaliknya UU UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi menyerahkan tata cara pemilihan hakim konstitusi kepada tiga lembaga negara yang berwenang.

Pemilihan Hakim Konstitusi Yang dilakukan oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung

Teori yang di kemukakan oleh H.D van Wijk/Willem konijnenbelt mengenai kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.²⁰ Demikian juga UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan atribusi kepada tiga lembaga negara yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung untuk menentukan 9 hakim konstitusi.

Sembilan hakim konstitusi mempunyai jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (Pasal 5 dan Pasal 22 UU MK), diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, Presiden, dan DPR dengan memenuhi ketentuan yang di atur dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan UU MK. Permasalahan yang terjadi sekarang adalah pelaksanaan pemilihan hakim konstitusi dipandang tidak memenuhi aturan peraturan perundang-undangan. Tidak sejalanannya aturan antara UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pemilihan hakim

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gajahmada University Press 1993).

konstitusi diatur dengan undang-undang, di sisi lain UU MK mengatur pemilihan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang memilih. Hal ini membuat tiga lembaga negara yang berwenang tidak mempunyai aturan baku sehingga terkesan lepas dari prinsip-prinsip yang seharusnya diwujudkan dalam pemilihan hakim konstitusi dalam hal ini adalah prinsip akuntabilitas.

DPR sebagai salah satu lembaga yang berwenang menentukan 3 dari 9 hakim konstitusi menetapkan hakim konstitusi melalui komisi III DPR dinilai sebagai lembaga yang memberikan kesempatan partisipasi publik lebih banyak dari dua lembaga Negara yang lain dalam menentukan calon hakim konstitusi. Berikut adalah sistem pemilihan hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR:

1. Periode pertama (Hakim Konstitusi Tahun 2003-2008)

Pada periode ini, ada 14 calon hakim konstitusi dan terdapat 3 calon yang lolos dalam seleksi pemilihan. Periode pertama ini DPR melaksanakan *fit and proper test* secara terbuka kepada masyarakat dan memberikan masyarakat kesempatan untuk memberikan masukan terkait nama-nama calon hakim konstitusi. Proses rekrutmen ini terdiri dari 9 tahapan yaitu:

- a. yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPR meneliti administrasi;
- b. nama yang lolos seleksi di publikasikan kepada masyarakat sebagai calon hakim konstitusi;
- c. masyarakat memberi masukan terkait calon hakim konstitusi yang lolos seleksi;
- d. pelaksanaan *fit and proper test*;
- e. pemilihan terhadap calon hakim konstitusi oleh DPR (voting),
- f. hasil pemilihan di sahkan dalam rapat paripurna. pengesahan tata tertib;
- g. mekanisme dan jadwal acara rekrutmen;
- h. penjaringan nama-nama bakal calon hakim konstitusi;
- i. fraksi DPR memasukkan nama ke Komisi III DPR;
- j. Tim Kecil

Proses *fit and proper test* sama dengan yang dilakukan pada hakim agung dan akan mengasihkan hakim konstitusi yang berkualitas meskipun proses pelaksanaan sempit, hal tersebut yang di ungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR.

2. Periode kedua (menggantikan Jimly Asshiddiqie, I Dewa Gede Palguna dan Achmad Roestandi Tahun 2003-2008)

Pada periode ini berakhir masa jabatan Jimly Asshiddiqie dan I Dewa Palguna serta Achmad Roestandi telah masuk waktu pensiun. Komisi III DPR menetapkan 3 calon hakim konstitusi terpilih berdasarkan suara terbanyak, sebagai berikut 1) mahfud MD : 38 suara; 2) Jimly Asshiddiqie : 37 suara; dan 3) H.M. Akil Mochtar : 32 suara.

Pada periode II ini terdapat kritikan dari beberapa pakar hukum maupun masyarakat berkaitan dengan mekanisme rekrutmen yang menjadi perdebatan,

adanya keputusan calon hakim konstitusi berasal dari pendaftaran personal dan pendaftaran fraksi, tertundanya waktu pelaksanaan *fit and proper test* karena belum ada calon yang diusung fraksi, adanya incumbent calon hakim konstitusi yang mendapat jalur khusus tanpa ikut *fit and proper test* tetapi langsung mengikuti voting, tidak adanya informasi mengenai tahapan dan waktu rekrutmen, tidak ada standar baku dan prosedur yang baik untuk proses rekrutmen, dan rekam jejak calon hakim konstitusi yang terbatas waktu dan tidak terbuka. Sehingga pada periode ini tidak tampak prinsip transparan, partisipatif, objektif, serta akuntabel.

3. Periode ketiga (perpanjangan jabatan Akil Mochtar Tahun 2008-2013)
Pada periode ini DPR tidak melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan nama calon maupun kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri. DPR tidak melaksanakan *fit and proper test*, DPR secara langsung menanyakan kepada incumbent terkait kesediaannya untuk menjabat kembali sebagai hakim konstitusi.
4. Periode keempat (Harjono menggantikan Jimly Asshiddiqie tahun 2009-2014).
Pada periode ini hakim konstitusi Jimly Asshiddiqie mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. Pada 1 November 2008 dan digantikan oleh Harjono. Dalam pemilihannya DPR melakukan *fit and proper test* kembali dan melibatkan partisipasi masyarakat.
5. Periode kelima (Arief Hidayat menggantikan Mahfud MD tahun 2013-2018).
Pada periode ini *fit and proper test* kembali dilaksanakan serta masyarakat diberi ruang untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif memberikan saran dan masukan terhadap 5 calon hakim konstitusi sebagai indikasi bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan secara transparan, pasrtisiatif, obyektif, dan akuntabel.
6. Periode keenam (Wahiduddin Adams dan Aswanto menggantikan Akil Mochtar dan Harjono tahun 2014-2019)
Fit and proper test dilakukan pada periode ini. Pengumuman diberikan kepada masyarakat berkenaan dengan 12 calon hakim konstitusi melalui media cetak.²¹

Tahun 2019 kembali dilaksanakan pemilihan hakim konstitusi melalui pintu DPR, karena akan berakhir masa jabatan 2 hakim konstitusi yaitu Aswanto dan Wahiddudin Adams yang kemudian 2 hakim konstitusi tersebut mencalonkan kembali sebagai hakim konstitusi dan terpilih kembali untuk periode selanjutnya masa jabatan 2019-2024. DPR RI menyatakan bahwa dalam pelaksanaan ini DPR memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri melalui Komisi III DPR RI, ada 12 orang pendaftar dan 11 calon hakim konstitusi yang

²¹ Winda Wijayanti, Nuzul Quraini, Siswantama Putri R, *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi* (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengolahan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2015).[672-677].

lolos dalam tahap *fit and proper test*.²² Bertolak belakang dari pernyataan DPR tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi menilai proses pemilihan hakim konstitusi tersebut hanya formalitas, begitu pula yang disampaikan Direktur Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar menilai proses pemilihan digelar hanya agar tampak objektif. Hal tersebut nampak dari DPR yang lebih mempertimbangkan elektoral di Pemilihan Umum daripada variabel lain seperti rekam jejak, komitmen pada perlindungan HAM dan dalam prosesnya panel ahli tidak membuka catatan mereka kepada masyarakat. Panel ahli tidak transparan terhadap ranking para kandidat.²³

Dari jalur Presiden, hakim konstitusi periode pertama tidak melalui mekanisme bertahap sebagaimana yang dilakukan oleh DPR. Presiden Megawati Soekarno Putri pada masa itu mempercayai usulan orang terdekat beliau yang berakhir dengan terpilihnya hakim konstitusi yaitu Ahmad Syarifuddin Natabaya, A.Mukhti Fadjar, dan Harjono.²⁴

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam pemilihan hakim konstitusi yaitu transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 No. 24 Tahun 2003 jo UU No.8 Tahun 2011 tentang MK, menerapkan mekanisme seleksi bertahap dengan menunjuk Adnan Buyung Nasution (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden) sebagai ketua Panitia seleksi.²⁵ Panitia seleksi menyampaikan 15 calon hakim konstitusi kemudian terpilih tiga nama yaitu A.Mukhti Fadjar (untuk periode kedua), Achmad Sodiki, dan Maria Farida.²⁶ Pada periode selanjutnya A. Mukhtie Fadjar pensiun, SBY

²² Agus Sahbani, 'Dua Hakim MK Ini Resmi Berlanjut ke Periode Kedua' (Hukum Online 2019) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c90c8472acbd/dua-hakim-mk-ini-resmi-berlanjut-ke-periode-kedua/>>, accessed on 12 Desember 2019.

²³ Budiarti Utami Putri, 'Pilih Inkumben, Seleksi Hakim Mk di DPR Dianggap Cuma Formalitas' (Tempo, 2019) <<https://nasional.tempo.co/read/1184756/pilih-inkumben-seleksi-hakim-mk-di-dpr-dianggap-cuma-formalitas/full&view=ok>>, accessed on 12 Desember 2019.

²⁴ Reza Fikri Febriansyah, *Realita, Kendala, dan Cita-Cita Dalam Seleksi Hakim Konstitusi, Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, (Rajagrafindo Persada 2013).[245].

²⁵ *ibid.*[247].

²⁶ *ibid.*[247].

memilih Hamdan Zoelva sebagai calon hakim konstitusi tanpa peran serta panitia seleksi. Hal tersebut terjadi pula saat Presiden SBY memilih Pratialis Akbar untuk mnggantikan Achmad Sodiki dan memilih kembali Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua.²⁷

Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi terjadi kembali pemilihan hakim konstitusi, saat masa jabatan Hamdan Zoelva berakhir Presiden Jokowi melaksanakan seleksi bertahap yang dilakukan oleh Panitia Seleksi kemudian terpilih I Dewa Gede sebagai hakim konstitusi.²⁸

Hakim konstitusi generasi pertama dari jalur MA dipilih dari kalangan internal, yakni 1 orang hakim agung dan 2 orang hakim tinggi pilihan MA. Tradisi MA terus berlanjut untuk selalu memilih calon hakim konstitusi dari kalangan internal sampai saat ini. Tata cara seleksi pemilihan dan pengajuan calon hakim konstitusi dari jalur MA relatif sepi dari perhatian maupun partisipasi publik.²⁹

Indramayu, Jayus, dan Rosita Indrayati berpendapat bahwa salah satu cara untuk menghasilkan hakim yang berkualitas adalah melalui seleksi. Seleksi dibutuhkan karena hakim konstitusi yang dipilih harus benar seorang yang berintegritas sehingga perlu upaya penyaringan calon hakim konstitusi yang terbaik. Akan tetapi dari paparan di atas dapat kita ketahui bahwa pemilihan hakim konstitusi pada lembaga mahkamah konstitusi tidak selalu menerapkan mekanisme pemilihan yang sama. DPR melalui Komisi III hampir selalu menerapkan seleksi terbuka yang diakhiri dengan voting, Presiden pernah melakukan pemilihan dengan membentuk panitia seleksi dan pernah melakukan penunjukan langsung, dan MA nampak sunyi dari keterlibatan masyarakat karena dilakukan secara internal. Selain itu komposisi hakim konstitusi dari pilihan presiden dan DPR relatif beragam latar belakangnya dibandingkan dengan pilihan MA yang lebih memilih dari kalangan internal.

Kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan hakim rontok ketika terjadi penangkapan Ketua MK Republik Indonesia, Akil Mochtar oleh KPK pada

²⁷ *ibid.*[248].

²⁸ *ibid.*[248].

²⁹ *ibid.*[244].

tanggal 02 Oktober 2013 dalam kasus suap pilkada di MK.³⁰ Dua tahun setelah Akil Mochtar, masyarakat kembali dikecewakan dengan tertangkapnya hakim konstitusi Patrialis Akbar oleh KPK. Patrialis Akbar terbukti menerima suap terkait uji materiil Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.³¹ Hal tersebut tentu menurunkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia dalam hal ini adalah MK. Atas kejadian tersebut Refly Harun berpendapat bahwa sejak beberapa tahun lalu ia meragukan integritas hakim MK. Alasannya karena hakim MK dipilih melalui cara yang menurutnya tak memenuhi prinsip transparansi, objektivitas, akuntabel dan partisipatif. Pemilihan hakim konstitusi juga melibatkan DPR, Presiden, dan MA, hal ini menyebabkan pemilihan hakim konstitusi terlalu kental nuansa politisnya ketimbang profesionalitasnya.³²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tiga lembaga negara yang diberi wewenang untuk menentukan 9 hakim konstitusi yaitu DPR, Presiden, dan MA dalam melaksanakan pemilihan hakim konstitusi belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabel. Hal ini nampak dari belum adanya pengaturan atau SOP (*Standars Procedure Operational*) yang jelas dan pasti menimbulkan kesan politis dalam proses pemilihannya.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pemilihan Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian of Constitutional* memiliki wewenang yang besar karena putusan yang akan dijatuhkan nantinya mempunyai dampak yang luas, kehadiran 9 hakim yang berintegritas dan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan merupakan *condition sine qua non* untuk menegakkan hukum di Indonesia, hal tersebut memerlukan syarat dan mekanisme yang selektif. Konstitusi sudah menentukan kriteria bahwa hakim konstitusi harus seorang yang memiliki

³⁰ Galih Gumilar, *Transparansi dan Akuntabilitas Selesksi MK, Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi (Rajagrafindo Persada 2013)*. [420].

³¹ Salman Mardira, 'Patrialis Akbar, Hakim MK Kedua yang Dijebloskan ke Penjara Gara-Gara Korupsi' (Okezone, 2017) <<https://nasional.okezone.com/read/2017/09/04/337/1768918/patrialis-akbar-hakim-mk-kedua-yang-dijebloskan-ke-penjara-gara-gara-korupsi>>, accessed on 12 Desember 2019.

³² Galih Gumilar, *Op. Cit.* [421].

integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Selain kriteria ditentukan juga bahwa hakim konstitusi di ajukan oleh tiga lembaga negara masing-masing 3 orang yaitu DPR, Presiden, dan MA. Komposisi tiga lembaga negara tersebut dimaksudkan sebagai simbol keterwakilan perimbangan kekuasaan atau sebagai *check and balances*. Kemudian oleh undang-undang aturan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diberikan kepada tiga lembaga berwenang tersebut. Akan tetapi sampai pada hari ini tiga lembaga negara tersebut belum mempunyai aturan atau SOP (*Standars Procedure Operational*) yang jelas dan pasti, pemilihan hakim konstitusi dipilih secara berubah-ubah dan tidak selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pilihannya pemilihan hakim konstitusi nampak berbau politis dan meniadakan prinsip-prinsip yang diamanatkan undang-undang dalam pelaksanaannya dalam hal ini prinsip akuntabilitas.

Agar tidak bertentangan dengan konstitusi, menurut Pan Mohamad Faiz terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan oleh lembaga pengusul hakim konstitusi. Pertama pembentukan panitia seleksi, hal tersebut dapat mengurangi kepentingan personal dan subjktivitas keputusan yang dibuat oleh Presiden DPR, dan MA. Kedua lembaga negara pengusul dapat bekerja sama dengan KY sebagai panitia seleksi tetapi keputusan akhir berada di tangan lembaga pengusul.³³ Untuk itu perlu dibentuk panitia seleksi disetiap lembaga pengusul hakim konstitusi. Panitia seleksi sekurang-kurangnya terdiri atas mantan hakim konstitusi, akademisi yang berlatar belakang pendidikan hukum, dan tokoh masyarakat. Panitia seleksi menyerahkan calon hakim konstitusi kepada lembaga negara pengusul, keputusan akhir berada di Presiden, DPR, dan MA sehingga tidak mereduksi kewenangan Presiden, DPR dan MA.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, dalam melaksanakan pemilihan hakim konstitusi lembaga negara pengusul harus memiliki SOP (*Standars Procedur Oprational*) yang sama dalam hal ini pemilihan hakim konstitusi di atur lebih rinci di dalam undang-undang, selaras dengan amanat Pasal 24 C ayat (4) UUD NRI

³³ Shanti Dwi Kartika, 'Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi' (2017) 6 Majalah Info Hukum.[3].

Tahun 1945. Dengan adanya pengaturan yang jelas maka terdapat kriteria yang terukur serta lebih memberikan kepastian hukum untuk meminimalisir kepentingan-kepentingan tertentu dan memberikan jaminan keadilan kepada calon hakim dalam proses seleksi pemilihan hakim konstitusi.

Kesimpulan

Prinsip akuntabilitas hadir untuk mengimbangi independensi hakim supaya independensi hakim dapat dilaksanakan dengan baik, tidak dilakukan dengan semena-mena. Untuk mendapatkan akuntabilitas pada diri hakim maka hal tersebut di mulai dari upaya pemilihan hakim yang dilaksanakan dengan memenuhi prinsip akuntabilitas. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan kepada tiga lembaga yang berwenang untuk membuat aturan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas. Namun pada kenyataannya lembaga yang melaksanakan pemilihan memiliki aturan masing-masing yang tidak seragam. Pemilihan hakim konstitusi cenderung berubah-ubah, melalui panitia seleksi dan penunjukkan langsung, serta masyarakat tidak selalu terlibat dalam setiap pelaksanaan pemilihan hakim konstitusi.

Dalam rangka memperoleh hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, konstitusi telah mengamanatkan bahwa salah satu prinsip yang harus di implementasikan adalah prinsip akuntabilitas maka 3 lembaga negara pengusul harus memastikan pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dengan membuat aturan yang sama untuk tiga lembaga Negara berwenang dalam melakukan pemilihan hakim konstitusi melalui produk hukum berupa undang-undang. Dengan adanya pengaturan yang jelas maka akan memberikan kepastian hukum untuk meminimalisir kepentingan-kepentingan tertentu serta memberikan jaminan keadilan kepada calon hakim dalam proses seleksi pemilihan hakim konstitusi.

Daftar Bacaan

Buku

Galih Gumilar, *Transparansi dan Akuntabilitas Selesksi MK, Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi* (Rajagrafindo Persada 2013).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Raja GrafindoPersada, 2013).

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gajahmada University Press, 1993).

Reza Fikri Febriansyah, *Realita, Kendala, dan Cita-Cita Dalam Seleksi Hakim Konstitusi, Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, (Rajagrafindo Persada 2013).

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2011*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2012).

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, (2018.)

Winda Wijayanti, Nuzul Quraini, Siswantama Putri R, *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi* (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengolahan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2015).

Jurnal

Ahmad Fadlil Sumadi, 'Independensi Mahkamah Konstitusi', (2011), 5 Jurnal Konstitusi.

Aidul Fitriaciada Azhari, 'Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi : Upaya Menemukan Keseimbangan', (2005), 1 Jurisprudence.

HM Aziz, 'Beberapa Catatan Tentang Lahir dan Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia' (2009), 3 Jurnal Legislasi Indonesia.

Idul Rishan, Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia, (2016), 2 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.

Martitah, 'Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan', 2 MMH.

Meirina fajarwati, 'Reformulasi Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia', (2016), RechtsVinding Online Jurnal.

Muslim, Entin Sriani, 'Advokasi Pembuatan Citizen Charter untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Responsif', Balai Diklat LAN, 2006, sebagaimana dikutip dalam Kaarjuni Dt Maani, 'Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik', (2009),1 Jurnal Demokrasi.

Rahayu Prasetyaningsih, Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman, (2011), 5 Jurnal Konstitusi.

Shanti Dwi Kartika, 'Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi', (2017), 6 Majalah Info Hukum.

Laman

Agus Sahbani, 'Dua Hakim MK Ini Resmi Berlanjut ke Periode Kedua' (Hukum Online 2019) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c90c8472acbd/dua-hakim-mk-ini-resmi-berlanjut-ke-periode-kedua/>>, accessed on 12 Desember 2019.

Bachrudin Musthafa, 'Akuntabilitas, Transparansi dan Produktivitas Kinerja', (Bachrudin Musthafa,2016) <<http://bachrudinmusthafa.staf.upi.edu/2016/04/10/akuntabilitas-transparansi-dan-produktivitas-kinerja/>>, accessed on 25 Mei 2018.

Budiarti Utami Putri, 'Pilih Inkumben, Seleksi Hakim Mk di DPR Dianggap Cuma Formalitas' (Tempo,2019) <<https://nasional.tempo.co/read/1184756/pilih-inkumben-seleksi-hakim-mk-di-dpr-dianggap-cuma-formalitas/full&view=ok>>, accessed on 12 Desember 2019.

Nabila Tashandra, 'Kasus Suap Hakim MK Berulang, Tiga hal Ini Perlu Dibenahi' (Kompas 2017) <<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/28/16145771/kasus.suap.hakim.mk.berulang.tiga.hal.ini.perlu.dibenahi?page=all>>, accessed on 18 Januari 2018.

Salman Mardira, 'Patrialis Akbar, Hakim MK Kedua yang Dijebloskan ke Penjara Gara-Gara Korupsi' (Okezone, 2017) <<https://nasional.okezone.com/read/2017/09/04/337/1768918/patrialis-akbar-hakim-mk-kedua-yang-dijebloskan-ke-penjara-gara-gara-korupsi>>, accessed on 12 Desember 2019.

Slamet Riadi, 'Perbedaan kepemimpinan MK era Jimly, Mahfud, dan Akil' (Sindo News 2013) <<https://nasional.sindonews.com/read/806504/13/perbedaan->

kepemimpinan-mk-era-jimly-mahfud-dan-akil-1384578422>, accessed on 12 April 2018.

Tesis

Amin Rahmanurrasjid, 'Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik di Daerah', (Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2008).

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)